

- CONTRACTS

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- COMMERCIAL LAW

Per 84 / 05

Dewi  
h.

# SKRIPSI

## HUBUNGAN HUKUM ANTARA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DENGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)



OLEH :

**RATIH KARTIKA DEWI**

**NIM. 030115315**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA  
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)  
DENGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**

**AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.**  
**NIP. 131878393**

**RATIH KARTIKA DEWI**  
**NIM. 030115315**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari berbagai uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada umumnya perjanjian yang terjadi antara SPBU dengan konsumen BBM adalah perjanjian jual beli berbentuk tidak tertulis, tetapi ada kemungkinan berbentuk tertulis. Walaupun kebanyakan berbentuk perjanjian tidak tertulis, perjanjian antara SPBU dengan konsumen BBM ini tetap menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang tertuang dalam pasal 1473-1518 B.W. dan pasal 4-7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Sengketa yang terjadi antara SPBU dengan konsumen BBM dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan. Tetapi kebanyakan sengketa antara SPBU dengan konsumen BBM tidak berakhir di pengadilan ataupun BPSK karena dengan adanya pemberian sanksi dari PERTAMINA selaku BUMN yang bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi, pihak SPBU sudah takut untuk melanjutkan tindakannya yang merugikan konsumen BBM tersebut. Selain itu juga ada beberapa perilaku konsumen BBM yang menyebabkan upaya perlindungan konsumen terhadap konsumen BBM menjadi lemah, yakni tidak meminta bon pembelian BBM kepada operator SPBU yang bersangkutan dan konsumen tidak melakukan pengaduan terhadap tindakan SPBU yang merugikan konsumen tersebut.

## 2. Saran

Selanjutnya dari apa yang telah saya bahas dalam skripsi saya ini, maka saya ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Dengan banyaknya perjanjian jual beli BBM antara SPBU dengan konsumen berbentuk perjanjian tidak tertulis, ditambah kurangnya informasi pada konsumen mengenai hak dan kewajiban yang dimilikinya, mengakibatkan kedudukan konsumen BBM lebih lemah daripada kedudukan SPBU, sehingga sangatlah rawan terjadi konflik antara kedua belah pihak, dan PERTAMINA selaku BUMN yang ditunjuk Pemerintah untuk melakukan pemasaran BBM pada SPBU, sebaiknya memberikan informasi yang cukup tidak hanya pada SPBU, tetapi juga konsumen BBM dengan melakukan sosialisasi secara langsung mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak. Selain itu, pada setiap pembelian BBM sebaiknya konsumen meminta bon pembelian yang mana dalam praktek sering kali tidak diminta oleh konsumen dan hal ini juga diimbangi oleh perilaku operator SPBU yang tidak memberikan bon tersebut apabila konsumen tidak meminta.
- b. Pada pengajuan gugatan terhadap pihak SPBU haruslah diperhatikan terlebih dahulu, apakah kerugian yang timbul tersebut merupakan akibat dari tindakan pihak SPBU yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Adakalanya konsumen sendiri terlalu menuntut pemenuhan hak-haknya, tetapi kemudian melalaikan kewajibannya sendiri. Sebaiknya dari kedua belah pihak ada kesadaran dan itikad baik untuk saling melakukan pemenuhan hak dan kewajiban.